

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perpolitikan yang terjadi di level desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain di tunjukkan dalam prosesi pemilihan kepala desa yang jauh dari hiruk pikuk dunia kepartaian. Ekspektasi atas sehatnya pemilihan Kepala Desa sebagai wahana demokratisasi sangat besar. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Sehingga proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila.

Meskipun kenyataannya pemilihan kepala desa sudah tidak murni lagi karena telah diintervensi oleh berbagai kekuatan dan kepentingan, namun ia jauh lebih demokratis dari pada pemilu. Seperti ditegaskan Sartono Kartodirdjo: dalam rangka pemilihan kepala desa ternyata proses demokratisasi dapat direalisasikan secara wajar. Sedangkan dalam rangka pemilu, kelakuan politik rakyat pedesaan menjadi bulan-bulanan manipulasi kekuatan politik dari luar desa. Hal tersebut akibat bahwa yang terjadi bukan demokratisasi tetapi refeodalisasi rakyat di perintahkan mengikuti intruksi atasan.

Menurut Sartono Kartodirdjo menambahkan bahwa jabatan Kepala Desa juga diperlakukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan menurut perhitungan rasional. Komoditisasi itu juga acap kali membuat desa sebagai area politik yang diubah menjadi semacam pasar politik. Tidak mengherankan kalau kekuatan dan modal dari luar desa turut memainkan perannya.¹ Sudah menjadi diskusi publik dan tertanam di pikiran masyarakat bahwa untuk mencalonkan kepala desa harus mempersiapkan modal yang sebesar-besarnya dahulu sebelum pencarian massa.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.² Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem demokrasi harus benar-benar jujur dan adil sesuai dengan prinsip free and fairness dalam proses dan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini, usaha penertiban selalu dilakukan agar sejalan dengan konstitusionalisme demokrasi. Karena pemilihan kepala desa sebagai ajang rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kursi atau kekuasaan. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak bersih dan tidak sehat akan merusak proses demokrasi di Negara Indonesia.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

¹ Anang Wahyu Kurnianto, *Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kabupaten Batang)*, Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

² Abdul Masri Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas*, Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN, 2021.

Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertiannya Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu.³

Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Fungsi pemilu memilih pejabat publik yang akan menempati kelembagaan negara. Sebagai negara berkembang Indonesia masih membangun demokrasi melalui rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen. Kerangka hukum yang baik dibuat untuk merekrut penyelenggara pemilu yang dapat mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), harus menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan berlandaskan pada peraturan perundangan dan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga pada pelaksanaannya nanti, Pilkades bisa berjalan tertib, aman dan lancar.⁴ Ketika panitia Pilkades menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, dapat menciptakan suasana pilkades yang kondusif dan lancar, serta terhindar dari berbagai macam konflik-konflik.

³ Ramlan Bilatu, *Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo)*, politico: Jurnal Ilmu Politik, 2016.

⁴ Adjie, *Panitia Pilkades Harus Jaga Netralitas*, Sumenepkab.go.id, 2010.

Panitia pilkades memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mensukseskan pemilihan kepala desa dengan tetap menjunjung tinggi asas netralitasnya, namun dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan mengenai kode etik dan sanksi panitia pilkades yang melanggar, hal ini secara tersirat pemerintah pusat maupun kabupaten memberikan kebebasan penuh kepada panitia pilkades dalam bertindak saat proses pilkades, sehingga banyak terjadi konflik/sengketa pilkades terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari anggota panitia pilkades.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Proses Seleksi Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang Bersifat Netral Di Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan sebelumnya dan ada relevansinya dengan Tinjauan Yuridis Proses Seleksi Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang Bersifat Netral, setidaknya ada beberapa penelitian yang berhasil peneliti rangkum, yaitu sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian : Hulaimi Asal Instansi :	Judul : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	Pertama, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan

	<p>Universitas Gunung Rinjani (Skripsi)</p>	<p>yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur</p> <p>Tahun Penelitian : 2021</p>	<p>kepala desa di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan?. Kedua, Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim PTUN Mataram Nomor 08/G/2018/PTUN.Mtr dan Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 173/B/2018/PT.TUN.SBY dalam menjatuhkan putusan sengketa administrasi Pilkades dalam suara sama dan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa suara sama.</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Fogi Elfandianto Ardhy</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam</p>	<p>Judul : tinjauan yuridis mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan (Studi Objek</p>	<p>Pertama, bagaimana dampak social-politik apabila sengketa hasil pilkades diselesaikan oleh pemerintah daerah yang juga sebagai penyelenggara pilkades?,</p>

	Indonesia (Skripsi)	Penelitian Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan) Tahun Penelitian : Tahun 2019	kedua, lembaga manakah yang ideal berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkades?
3.	Nama Penelitian : Supriyadi Asal Instansi : Universitas Merdeka Malang (jurnal)	Judul : Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun Penelitian : Tahun 2019	Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa?
4.	Nama Penelitian : Gohen Asal Instansi : Universitas Borneo Tarakan (Tesis)	Judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun Penelitian : Tahun 2022	Pertama, bagaimana Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa? Kedua, bagaimana Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Daerah.

Analisa:

1. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa atas

Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim yang dibentuk oleh Bupati. Dan apabila setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala desa terpilih maka pelantikan calon kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan tidak jelasnya mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan pada tingkat kabupaten yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Mataram atas keberatan yang diajukan oleh Masdar. Pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Mataram dalam menjatuhkan putusan kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, mengapa ada perhitungan suara ulang dan apakah berita acara Form C1 yang saksi tandatangani juga berkaitan dengan perhitungan ulang, karena ada 2 (dua) kali keberatan permohonan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Masdar.⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala desa dan metode penelitian yang menggunakan hukum normatif. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih kepada pemilihan panitia pilkades yang bersifat netral dan mengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵ Hulaimi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2, Universitas Gunung Rinjani, 2021.

2. Pemerintah Pusat belum mengatur secara eksplisit mengenai problem yang akan terjadi apabila dalam ajang Pilkada terjadi sengketa, lembaga mana yang seharusnya menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 belum jelas pengaturan tentang kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Pilkada. Dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 hanya melimpahkan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan bila terjadi perselisihan. Hal ini masih ambigu, dalam arti dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan tata cara Pemilihan Kepala Desa melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian Bupati/Walikota yang notabene-nya mereka tak terlepas dari Partai Politik yang mengusungnya berpotensi melakukan nepotisme maupun intervensi serta berpihak kepada calon Kepala Desa yang menguntungkan untuk tujuan ekspansi kekuasaan Partai Politik yang mengusungnya. Urgensi pengaturan mengenai lembaga yudikatif yang seharusnya memiliki kompetensi dalam permasalahan sengketa Pilkada harus segera dibentuk agar tidak terjadi permasalahan dikalangan satuan masyarakat desa. Hal ini akan memperbaiki sistem demokrasi tingkat desa serta sebagai langkah preventif pemerintah untuk mencegah adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum desa. Bagi penulis, persoalan lembaga yang ideal dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada adalah Pengadilan Tata Usaha

Negara, karena jelas hal tersebut berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara Pilkades.⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan lebih kepada pemilihan panitia pilkades yang bersifat netral.

3. Pengaturan pemilihan kepala desa di tingkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya berisi tentang kewajiban panitia pemilihan menyampaikan penetapan hasil perolehan suara yang menetapkan calon terpilih kepada calon (para calon) kepala desa, selain kepada BPD, mekanisme dan prosedur pengajuan keberatan sesuai batas waktu yang ditentukan, kewajiban bupati/walikota atau tim yang dibentuk untuk mempertemukan para pihak yang berselisih, dan jika tidak terjadi kesepakatan, maka bupati/walikota bersama tim yang dibentuk wajib menyelesaikan perselisihan hasil. Dengan adanya tahapan penyelesaian seperti itu diharapkan memperoleh kejelasan apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, yang sebenarnya perselisihan ini juga menjadi bagian dari keseluruhan proses pemilihan kepala desa.

⁶ Fogi Elfandianto Ardhy, *tinjauan yuridis mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan (Studi Objek Penelitian Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan)*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan lebih kepada pemilihan panitia pilkades yang bersifat netral.

4. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Kepala Daerah adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum. Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah merupakan mekanisme yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa atau nama lain itu ada dan tumbuh mengakar kuat sehingga perlu dijaga dan diakui oleh negara melalui hukum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan lebih kepada pemilihan panitia pilkades yang bersifat netral.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa research question yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Proses Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Netral?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Ketika Ada Protes Warga yang Menyatakan Ada Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Tidak Netral?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka peneliti merangkai sebuah tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peraturan Proses Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Netral

2. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Ketika Ada Protes Warga yang Menyatakan Ada Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Tidak Netral

1.5 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks Proses Seleksi Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Netral
- b. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai rujukan penulisan di bidang karya ilmiah yang bisa meningkatkan penelitian dalam hal Proses Seleksi Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Bersifat Netral

2. Manfaat Praktis

- a. Menyodorkan solusi akan problematika yang sedang diteliti
- b. Dapat lebih mengembangkan pengetahuan, membentuk pemikiran yang dinamis, sekaligus dapat mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Juga konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfungsi agar meneliti dan menulis

pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum. Dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif agar penelitian dan penulisan skripsi ini tetap dalam konsteks kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diinginkan peneliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:⁷

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua aturan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berkembang dari pandangan-pandangan/doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan ini menjadi penting disebabkan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 136-178.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, di antaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa
 - 4) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
 - 5) Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum pendukung dan pelengkap dari data primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Data Sekunder terdiri dari dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

kamus, berita, artikel jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, artinya suatu cara pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lain sebagainya).

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat atau yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data primer, sekunder maupun tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, di mana dalam proses pengolahan data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dianggap telah memenuhi kebutuhan, kemudian data tersebut diolah dan dikaji secara deduktif yakni dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang sifatnya khusus, setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Pengertian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Konsep Netralitas, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu peraturan proses seleksi anggota panitia pemilihan kepala desa yang bersifat netral dan proses penyelesaian sengketa ketika ada protes warga yang menyatakan ada anggota panitia pemilihan kepala desa yang bersifat tidak netral.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap pemerintah desa dalam melakukan penyeleksian anggota panitia pemilihan kepala desa

dan penyelesaian sengketa atas konflik yang ditimbulkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang tidak netral serta kepada pemerintah kabupaten Sumenep dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang seleksi anggota panitia pemilihan kepala desa.

